



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

6235.1 Tahun 2024

TENTANG

PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : **1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh;**
2. Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Untuk :

KESATU : Melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Rangkaian kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih sebagai berikut:

1. *Launching* Posko Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, secara *daring* melalui media sosial dan/ atau *luring* di masing-masing kantor Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/ Kota
2. Siaran media/ konferensi media terkait kesiapan Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 dengan memuat:
 - a. Kerawanan penyusunan daftar pemilih, khususnya pencocokan dan penelitian (Coklit);

- b. inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir; dan
- c. Kesiapan penyusunan daftar pemilih, di antaranya memuat:
 - 1) Pengawasan langsung;
 - 2) Pembukaan Posko Kawal Hak Pilih;
 - 3) Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih; dan
 - 4) Metode pengawasan lainnya.

KETIGA : Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
- c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
- d. Mendirikan Posko Keliling Kawal Hak Pilih; dan
- e. Bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih”, Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan.

KELIMA : Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” dilakukan hingga 27 November 2024.

KEENAM : Laporan pelaksanaan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” disampaikan secara berjenjang dan kepada Bawaslu RI melalui alat *e-mail*: awasdpt@bawaslu.go.id setiap dua pekan pada hari Jum'at dengan subjek *e-mail* “Laporan Posko Kawal

Hak Pilih Bawaslu Provinsi...*(isi dengan nama Provinsi masing-masing)* atau Laporan Posko Kawal Hak Pilih Panwaslih Aceh".

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2024

Ketua

Rahmat Bagja